



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 840 /K.16/TU/Peg/3/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Alfian Soehara / NIP. 198310172006041002
Jabatan : Polisi Kehutanan Penyelia
2. Nama/NIP : Kamir Setiahad / NIP. 196808061997031004
Jabatan : Polisi Kehutanan Mahir
3. Nama/NIP : Hamsan, S.E / NIP. -
Jabatan : Pegawai BKSDA Kalsel
4. Nama/NIP : Ghina Aprilya, S.H / NIP. -
Jabatan : Pegawai BKSDA Kalsel

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan kawasan hutan di TWA Pelaihari, Resort Batakan SKW I Pelaihari.
2. Waktu Pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 12 April 2022 - 15 April 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Sumber dana dibebankan pada DIPA Balai KSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 4 Maret 2022
Kepala Balai

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc
NIP. 19660129 199203 1 003